

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan adalah merupakan kegiatan/proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang dapat dikatakan tersangka apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri dalam melakukan perbuatan pidana tidak hanya diproses dalam penyidikan tetapi juga disertai dengan pemeriksaan oleh Ankom yang menangani pelanggaran disiplin.

Langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas dapat ditemukan anggotanya yang melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat dalam suatu tindak pidana dan penyidik dari Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena dimungkinkan muncul rasa tidak tega dan rasa segan dalam keseriusan melakukan penyidikan. Penyidikan haruslah obyektif agar dapat mewujudkan suatu keadilan terhadap

masyarakat umum dan penyidikan tersebut dapat dijamin obyektivitasnya.¹

Obyektivitas penyidikan dapat dijamin ketika pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki profesionalitas. Profesionalitas merupakan kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesional. Profesional tersebut dapat dilakukan dalam proses penyidikan dengan memperhatikan tugas pokoknya masing-masing. Tugas pokok yang dimiliki Penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan profesional tanpa melihat orang yang melakukan tindak pidana dan yang akan disidik.

Contoh kasus yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Seseorang yang berinisial MLK, warga Situmulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul menjadi korban pengeroyokan delapan orang oknum polisi lalu lintas sehingga harus rawat inap di Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta. Warga tersebut sebelumnya hanya mengingatkan kepada salah satu oknum polisi tersebut agar tidak menggunakan telepon genggam saat mengendarai sepeda motor, karena dirinya hampir terjatuh dari kendaraannya. Polisi tersebut mengatakan bahwa dia tidak SMS-an hanya melihat tanda waktu yang ada di telepon genggamnya. Warga tersebut membantah karena polisi tersebut menggunakan jam tangan. Polisi tersebut marah karena bantahan dari warganya tersebut lalu warga tersebut mengancam akan melaporkan ke atasannya. Warga tersebut kemudian melapor kepada Satlantas Polres Bantul yang sedang menggelar razia kendaraan bermotor dari arah berlawanan. Polisi yang dilaporkan tersebut kemudian memegang tangan dan mendorong warga tersebut. Setelah itu sejumlah polisi juga melakukan pemukulan dari belakang sampai beberapa kali. Perwira tersebut menghentikannya setelah pemukulan tersebut terjadi dan warga tersebut pun tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. “

¹ Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi (Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 1-2

Kasus ini merupakan gambaran penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan makhluk hidup yang memiliki harkat dan martabat sehingga harkat dan martabat tersebut harus dilindungi. Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap masyarakat tersebut merupakan tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anggota Polri tersebut dan harus bertindak tegas untuk mencapai suatu keadilan tanpa memandang statusnya sebagai anggota Polri.²

Tata cara dalam pemeriksaan penyidikan ditujukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana baik anggota Polri maupun masyarakat. Tata cara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Penyelidikan;
- b) Penindakan antara lain berupa:
 - (1) Pemanggilan tersangka dan saksi;
 - (2) Penangkapan;
 - (3) Penahanan;
 - (4) Penggeledahan;
 - (5) Penyitaan;
- c) Pemeriksaan;
- d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

² <http://jogja.polri.go.id/pengaduan/7850.html>

e) Penghentian penyidikan.³

Tata cara di atas dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Reserse) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik/ Penyidik Pembantu harus berlaku obyektif dalam melakukan penyidikan agar tercipta suatu keadilan bagi tersangka. Penyidik/ Penyidik Pembantu harus dapat melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan lafal sumpah yang diucapkan sebelum diangkat menjadi anggota Polri. Sumpah yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 30 ayat (4) memberikan penjelasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Ukuran keberhasilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada keahlian dan kemahirannya yang dapat menciptakan atau mewujudkan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, dan mampu menegakkan hukum secara benar dan adil.⁴

³ Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, hlm. 11-29

⁴ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 124

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“OBYEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TERSANGKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka?
2. Hambatan apa sajakah yang muncul dalam obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan pengetahuan tentang proses penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri serta mengetahui tugas dan tujuan dari profesi sebagai anggota Polri.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar Penyidik Polri dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melakukan penyidikan terhadap sesama anggota Polri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai obyektivitas penyidik terhadap tersangka yang merupakan anggota Polri.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya pada tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Judul yang diteliti oleh penulis sejauh ini tidak pernah ditulis dalam sebuah skripsi. Keaslian penelitian penulis kekhususannya terdapat dalam obyektivitas

penyidikan Polriterhadap sesama anggota Polri. Beberapa skripsi yang pernah ditulis adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan tindak pidana anggota polri pasca berlakunya undang-undang no. 2 tahun 2002 di daerah istimewa yogyakarta, identitas penulis : RISKA OKTARIA (0500007779-HK). Rumusan masalahnya adalah :
 - a. Apakah proses penyidikan anggota polri pasca undang undang no 2 tahun 2002 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP?
 - b. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana pasca undang undang nomor 2 tahun 2002?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana pasca undang undang nomor 2 tahun 2002.
- b. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana pasca undang undang nomor 2 tahun 2002.

Hasil penelitian : proses penyidikan bagi anggota polri yang terlibat tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu anggota polri yang terlibat tindak pidana diproses melalui peradilan umum dan berlandaskan pada KUHAP dan sudah tidak lagi di lingkungan pengadilan militer.

2. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, identitas penulis : Liana (0500009073-HK). Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana?
- b. Hambatan apa yang dialami penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana?

Tujuan penelitian :

- a. Mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana.
- b. Mengetahui hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian : Pelaksanaan penyidikan bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya tidak berbeda pada pelaksanaan penyidikan pada umumnya namun ada kekhususan yaitu dengan memperhatikan peraturan kode etik kepolisian.

3. Pengaruh Kemandirian Polri Terhadap Proses Penegakan Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, identitas penulis : Robertus Kristian Eko Nugroho (0500006606-HK). Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pengaruh kemandirian polri terhadap proses penegakan hukum bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana. Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh kemandirian polri khususnya di bidang penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian : dengan adanya kemandirian polri seperti amanat UU nomor 2 tahun 2002 maka polri lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan (humanistik) dalam tugas-tugasnya dan secara bertahap meninggalkan kultur militer dalam diri setiap anggota polri.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian obyektivitas adalah sikap jujur dan tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.
2. Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Pengertian anggota Polri menurut Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pengertian tersangka adalah orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakunya.
5. Pengertian obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka adalah penyidik dari anggota Polri

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat lebih obyektif/ tidak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Data penelitian

Usulan penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain sebagai berikut :
 - 1) Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 30 ayat (4) tentang Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 ayat 1 tentang pejabat yang melakukan

- penyidikan, Pasal 10 ayat 1 tentang pengertian pejabat Polri, Pasal 103 ayat 2 tentang tindak pidana yang tertangkap tangan),
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 tentang kepolisian, Pasal 1 ayat 2 tentang anggota Polri, Pasal 1 ayat 10 tentang penyidik, Pasal 2 tentang fungsi kepolisian, Pasal 13 tentang tugas kepolisian),
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4,6 dan 8 tentang penyidikan bagi tersangka anggota Polri),
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 tentang Susunan organisasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia),
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Pasal 7 tentang susunan organisasi Polda),
 - 7) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 43 Tahun 2004 tanggal 30 september 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri (pasal 8 tentang bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin).

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi yaitu sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II OBYEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TERSANGKA DALAM PRAKTEK

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu penyidikan, konsep/variabel kedua yaitu anggota Polri sebagai tersangka dan hasil penelitian (obyektivitas penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka) yang harus mempunyai konsistensi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.